



SALINAN PUTUSAN

Nomor 0289/Pdt.G/2014/PA.Cbd

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibadak yang menerima, memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara itsbat nikah dan cerai gugat antara para pihak sebagai berikut:

PENGUGAT umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Sukabumi, selanjutnya disebut sebagai Pengugat;

melawan

TERGUGAT umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Kabupaten Sukabumi, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut diatas;

Setelah mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pengugat dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pengugat dalam surat gugatannya tertanggal 17 April 2014 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibadak, Nomor 0289/Pdt.G/2014/PA.Cbd, telah mengajukan permohonan untuk melakukan cerai gugat terhadap Tergugat dengan uraian/_iding_ sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 10 Februari 1999, Pengugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan menurut syariat Islam di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Surade, Kabupaten Sukabumi;
2. Bahwa pada saat pernikahan dilangsungkan yang bertindak sebagai wali nikah ayah kandung bernama Supardi dan dihadiri dua orang saksi yang bernama Pudir dan Ustad Usep dengan mas kawin berupa uang sebesar

Hal. 1 dari 13 hal. Put. No. 289/Pdt.G/2014/PA. Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai serta ada ijab kabuji antara wali nikah dengan Tergugat;
3. Bahwa pada saat perkawinan tersebut Penggugat berstatus perawan dan Tergugat jejak;
 4. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di Kampung Pamoyanan, RT. 003 RW. 005, Desa Pasiripis, Kecamatan Surade, Kabupaten Sukabumi;
 5. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai keturunan seorang anak bernama INTAN PERMATASARI, lahir 27 Agustus 2000;
 6. Bahwa sampai sekarang Penggugat tidak mempunyai Kutipan Akta Nikah karena pernikahan Penggugat dengan Tergugat tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Surade, Kabupaten Sukabumi dengan alasan kurang biaya untuk kelengkapan pengurusan Akta Nikah, sementara saat ini Penggugat membutuhkan Akta Nikah untuk dasar hukum dalam pengurusan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat;
 7. Bahwa kurang lebih sejak tahun 2011 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain :
 - a. Tergugat kurang memenuhi kebutuhan rumah tangga, sehingga untuk memenuhi kebutuhan tersebut dibebankan kepada Penggugat dengan cara bekerja;
 - b. Tergugat menikah lagi dengan perempuan bernama Eni orang Kecamatan Kalibunder, hal itu Penggugat ketahui sendiri;
 8. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Desember 2013, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sejak itu antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi menjalin hubungan layaknya suami isteri;
 9. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 84 ayat (1) Undang-undang No. 7 Tahun 1989 yang diubah oleh Undang-undang No. 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama serta SEMA No. 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cibadak untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai Kekuatan Hukum Tetap kepada Kantor Urusan Agama ditempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam Register yang tersedia untuk itu;

11. Berdasarkan iding/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cibadak segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Surade, Kabupaten Sukabumi;
3. Menjatuhkan thalak satu bain sughra dari Tergugat terhadap Penggugat;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cibadak untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Surade, Kabupaten Sukabumi, untuk dicatat dalam Register yang tersedia untuk itu;
5. Menetapkan biaya perkara menurut idin;

Atau, apabila Pengadilan Agama Cibadak berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap, dan juga tidak menyuruh orang lain sebagai wakilnya yang sah untuk menghadap meskipun ia berdasarkan relas panggilan Nomor 0289/Pdt.G/2014/PA.Cbd, tanggal 8 Mei 2014 dan tanggal 30 Mei 2014 yang dibacakan di persidangan, telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap, dan tidak pula ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir sehingga proses perdamaian tidak dapat dilakukan, maka kemudian pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Hal. 3 dari 13 hal. Put. No. 289/Pdt.G/2014/PA. Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, nomor 3202245807890006, dikeluarkan oleh Kadisdukcapil Kabupaten Sukabumi, berlaku sampai dengan tanggal 18 Juli 2018, telah bermeterai dan dinassegelen (Bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Tergugat sebagai Kepala Keluarga, nomor 3202241912110003, dikeluarkan oleh Kadisdukcapil Kabupaten Sukabumi, tanggal 19 Desember 2011, telah bermeterai dan dinassegelen (Bukti P.2);

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, Penggugat juga telah menghadirkan saksi di muka _iding sebagai berikut :

Saksi I :

SAKSI PENGGUGAT umur 50 tahun, agama Islam, Pekerjaan Tani, tempat tinggal di Kabupaten Sukabumi;

Saksi tersebut di persidangan telah memberikan keterangan di atas sumpahnya yang secara rinci sebagaimana tertuang dan dicatat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal kepada Penggugat dan Tergugat dalam hubungan selaku ayah kandung Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah sekitar tanggal 10 Februari 1999;
- Bahwa sepengetahuan saksi saat pernikahan Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejaka;
- Bahwa saksi mengetahui dan menghadiri pernikahan Penggugat dan Tergugat, yang dilaksanakan secara syari'at Islam dan yang menjadi wali nikahnya adalah Saksi sendiri, dua orang yang menjadi saksi nikah adalah Pudir dan Ust. Usep dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai, dan ada ijab _idin antara Saksi sebagai ayah kandung Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa proses pernikahan tersebut dipimpin oleh Amil Kampung yang bernama Ust. Saroji;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama Intan Permatasari;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat menikah tidak ada orang atau pihak yang memperlmasalahkan pernikahannya sampai sekarang;
- Bahwa antara Pengugat dan Tergugat tidak ada hubungan keluarga, darah atau hubungan lain yang menghalangi untuk keduanya menikah;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal membina rumah tangga di Kp. Pamoyanan, Desa Pasiripis, Kecamatan Surade;
- Bahwa selama berumah tangga, Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap kebutuhan rumah tangga, sehingga Penggugat harus bekerja di Saudi Arabia;
- Bahwa saat Penggugat bekerja di Arab, Tergugat menikah lagi dengan wanita yang bernama Eni, kemudian saat Penggugat pulang dari Arab, Tergugat menceraikan wanita tersebut;
- Bahwa sudah 2 tahun terakhir antara Penggugat dan Tergugat selalu bertengkar karena Tergugat terlalu cemburu terhadap Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Desember 2013 sampai dengan sekarang;
- Bahwa selaku orang tua, Saksi sudah sering menasihati agar Penggugat dan Tergugat rukun, namun tidak berhasil;

Saksi II :

SAKSI PENGUGAT umur 42 tahun, agama Islam, Pekerjaan Tani, tempat tinggal di Kabupaten Sukabumi;

Saksi tersebut dipersidangan telah memberikan keterangan di atas sumpahnya yang secara rinci sebagaimana tertuang dan dicatat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal kepada Penggugat dan Tergugat dalam hubungan selaku tetangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah sekitar tanggal 10 Februari 1999;
- Bahwa sepengetahuan saksi saat pernikahan Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejak;

Hal. 5 dari 13 hal. Put. No. 289/Pdt.G/2014/PA. Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui dan menghadiri pernikahan Penggugat dan Tergugat, yang dilaksanakan secara syariat Islam dan yang menjadi wali nikahnya adalah ayah kandung Penggugat, dua orang yang menjadi saksi nikah adalah Saksi sendiri dan Ust. Usep dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai, dan ada ijab _idin antara Supardi sebagai ayah kandungnya Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat menikah tidak ada orang atau pihak yang memperlakukan pernikahannya sampai sekarang;
- Bahwa sepengetahuan saksi antara Pengugat dan Tergugat tidak ada hubungan keluarga, darah atau hubungan lain yang menghalangi untuk keduanya menikah;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal membina rumah tangga di Kp. Pamoyanan, Desa Pasiripis, Kecamatan Surade;
- Bahwa pada tahun 2000an untuk membantu ekonomi rumah tangga, Penggugat pergi bekerja di Arab Saudi, namun selama Penggugat bekerja di Arab, Tergugat menikah lagi dengan wanita yang bernama Eni dan tinggal bersama di rumah Penggugat dan Tergugat hingga memiliki satu anak dari wanita tersebut;
- Bahwa pada tahun 2010, Penggugat pulang dari Arab dan Tergugatpun menceraikan isterinya yang bernama Eni;
- Bahwa 2 tahun terakhir antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran karena Tergugat terlampau cemburu terhadap Penggugat;
- Bahwa Tergugat telah pergi dari rumah kediaman bersama sejak 6 bulan yang lalu dan tidak pernah lagi berkumpul bersama Penggugat;

Saksi III :

SAKSI PENGUGAT umur 44 tahun, agama Islam, Pekerjaan Tani, tempat tinggal di Kabupaten Sukabumi;

Saksi tersebut dipersidangan telah memberikan keterangan di atas sumpahnya yang secara rinci sebagaimana tertuang dan dicatat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal kepada Penggugat dan Tergugat dalam hubungan selaku tetangga Penggugat dan Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa beberapa tahun terakhir ini antara Penggugat dan Tergugat sering terlibat pertengkaran disebabkan Tergugat cemburu tanpa alasan terhadap Penggugat;
- Bahwa Tergugat tidak punya penghasilan tetap;
- Bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak Desember 2013 sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat membenarkan dan tidak mengajukan keberatannya;

Menimbang, bahwa dalam kesimpulannya secara lisan Penggugat menyatakan bahwa ia tetap ingin bercerai dari Tergugat dan mohon putusan dari Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa semua rangkaian peristiwa yang terurai dalam berita acara persidangan perkara ini untuk ringkasnya dianggap telah termuat dalam putusan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan di awal putusan ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak dapat mendengarkan jawaban dan keterangan dari Tergugat karena Tergugat atau wakilnya tidak pernah hadir dalam persidangan, meskipun telah dipanggil secara patut, untuk itu pemeriksaan perkara tetap dilanjutkan sesuai dengan maksud Pasal 125 ayat (1) HIR;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Tergugat ke persidangan tidak berdasarkan alasan yang sah menurut hukum, maka patut diduga bahwa Tergugat tidak hendak membela dan mempertahankan hak dan kepentingannya, serta patut pula dianggap bahwa ia membenarkan dan mengakui seluruh dalil gugatan Penggugat, sehingga oleh karena itu pula dalil gugatan Penggugat harus dianggap terbukti;

Menimbang, bahwa namun demikian untuk memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-undang No. 1 tahun 1974 yang menyatakan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada alasan yang menyebabkan suami isteri tidak dapat lagi hidup rukun dalam rumah tangga. Untuk itulah diperlukan pemeriksaan

Hal. 7 dari 13 hal. Put. No. 289/Pdt.G/2014/PA. Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih lanjut dengan membuktikan apakah dalil-dalil gugatan Penggugat beralasan secara hukum;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat dalam gugatannya mendalilkan sebagai berikut:

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat pernah melangsungkan pernikahan pada tanggal 10 Februari 1999 menurut syariat Islam di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Surade, Kabupaten Sukabumi;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis disebabkan Tergugat tidak bertanggung jawab memberikan nafkah kepada Penggugat, Tergugat juga pernah menikah dengan wanita lain saat Penggugat bekerja di Arab dan saat ini Tergugat telah meninggalkan Penggugat sejak bulan Desember 2013 sampai dengan sekarang tanpa memberikan nafkah lahir dan bathin;

Menimbang, bahwa Permohonan itsbat nikah yang diajukan untuk kepentingan perceraian adalah perkara kumulatif yang dapat diperiksa sekaligus berdasarkan Pasal 49 angka (22) penjelasan Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 7 ayat (3) huruf (a) dan € Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa dengan demikian keabsahan pernikahan Penggugat dengan Tergugat dan alasan gugatan cerai Penggugat akan diperiksa dan diputus bersama-sama dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut Penggugat mengajukan bukti-bukti sebagaimana di bawah ini;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan alat bukti tertulis (P.1) berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat yang telah bermaterai dan bernassegelen pos. Alat bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat merupakan penduduk Desa Pasiripis, Kecamatan Surade, Kabupaten Sukabumi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tersebut, telah nyata bahwa Penggugat berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Cibadak dan kepada Pengadilan agama tersebut perkara dapat diajukan berdasarkan kewenangan relatif yang diberikan oleh Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan alat bukti tertulis (P.2) berupa fotokopi Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Kadisdukcapil Kabupaten Sukabumi yang telah bematerai dan bernassegelen pos;

Menimbang, bahwa alat bukti tersebut (P.2) menerangkan bahwa Tergugat adalah Kepala Keluarga dan Penggugat sebagai Isteri sedangkan Intan Permatasari adalah anak dari Penggugat dan Tergugat, sehingga dengan demikian secara administratif negara mengakui bahwa Penggugat dan Tergugat telah membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa tiga saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat formil sebagai saksi, yaitu 1. Memberikan keterangan di depan sidang Pengadilan, 2. Bukan orang yang dilarang untuk didengar kesaksiannya, 3. Menyatakan kesediannya untuk diperiksa sebagai saksi, dan 4. Mengucapkan sumpah menurut agama Islam serta telah memenuhi maksud Pasal 145 ayat (2) HIR jo Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 yang menyatakan bahwa gugatan tersebut dalam ayat (1) dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami isteri itu;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat tersebut pada pokoknya telah menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah secara syariat Islam pada tanggal 10 Februari 1999 dengan disaksikan oleh Pudir dan Ustad Usep serta Supardi sebagai wali nikahnya dan dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak;

Menimbang, ketiga saksi menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran disebabkan masalah ekonomi dan cemburu berlebihan dari Tergugat sehingga mengakibatkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak bulan Desember tahun 2013 sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat didukung dengan alat bukti tertulis dan keterangan saksi-saksi, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagaimana berikut:

Hal. 9 dari 13 hal. Put. No. 289/Pdt.G/2014/PA. Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 10 Februari 1999 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Surade, kabupaten Sukabumi;
- Bahwa pada pernikahan tersebut yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Penggugat yang bernama Supardi dengan disaksikan oleh Pudir dan Ust. Usep serta mahar berupa uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan yang dapat menghalangi keduanya untuk menikah;
- Bahwa dari pernikahannya tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 anak yang bernama Intan Permatasari;
- Bahwa saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama 6 bulan akibat perselisihan dan pertengkaran yang sering terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut timbul karena Tergugat tidak mempunyai penghasilan yang cukup untuk menafkahi keluarga dan sikap cemburu yang berlebihan dari Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas Majelis berkesimpulan telah terjadi pernikahan antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 10 Februari 1999 yang dilangsungkan oleh ayah kandung Penggugat sebagai wali nikahnya dan disaksikan oleh 2 orang yang bernama Supardi dengan disaksikan oleh Pudir dan Ust. Usep serta mahar berupa uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai;

Menimbang, bahwa menurut Undang-Undang Perkawinan no. 1 tahun 1974, Pasal 2 ayat (1) dinyatakan : Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu;

Menimbang, bahwa menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 14 dinyatakan, untuk melaksanakan perkawinan harus ada:

- a. Calon suami;
- b. Calon isteri;
- c. Wali nikah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Dua orang saksi dan;
- e. Ijab kabul.

Menimbang, dengan demikian maka permohonan Penggugat yang meminta agar pernikahannya dengan Tergugat disyahkan, patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya ternyata rumah tangga yang dibina oleh Penggugat dan Tergugat ternyata mengalami ketidakharmonisan sehingga Penggugat mengajukan perihal gugatan cerainya kepada Pengadilan Agama Cibadak;

Menimbang, bahwa dari kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut diatas, jika dihubungkan dengan ketentuan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dapat dipahami bahwa salah satu unsur utama dan terpenting utuhnya sebuah perkawinan adalah adanya ikatan batin dan apabila unsur tersebut sudah tidak ada lagi, maka hakikat perkawinan tersebut telah terurai dan terlepas dari sendi-sendinya;

Menimbang, bahwa sejak tahun 2010 antara Penggugat dengan Tergugat sering berselisih dan mengakibatkan pisah rumah selama 6 bulan dengan demikian majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga kedua belah pihak telah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada lagi harapan untuk dapat membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan Firman Allah SWT Surat Ar-Ruum ayat 21;

Menimbang, bahwa alasan gugatan Penggugat karena perselisihan yang terus menerus yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat dan sulit untuk rukun kembali sesuai dengan alasan cerai yang diberikan oleh Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf f Undang-undang No. 1 tahun 1974 jis Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka majelis menilai Penggugat telah mampu membuktikan dalil-dalil gugatannya dan untuk itu terdapat cukup alasan bagi Majelis untuk mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan patut tidak hadir dan tidak mengirim orang lain atau kuasanya untuk hadir dalam persidangan dan

Hal. 11 dari 13 hal. Put. No. 289/Pdt.G/2014/PA. Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketidakhadirannya tersebut tanpa alasan yang sah menurut hukum, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat cukup beralasan, maka Majelis Hakim dapat mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek sebagaimana maksud Pasal 125 HIR ayat (1);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Majelis Hakim dapat mengabulkan petitum gugatan Penggugat dengan Menjatuhkan Thalak satu bain Sughro Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan di wilayah hukum KUA Kecamatan Surade, Kabupaten Sukabumi, maka Panitera Pengadilan Agama Cibadak harus diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada KUA tersebut dan kepada KUA di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat sebagaimana perintah Pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Surat Edaran MA/RI. No. 28/TUADA-AG/X/2002, tanggal 22 Oktober 2002;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka kepada Penggugat harus dibebankan untuk membayar biaya perkara ini yang jumlahnya seperti tercantum dalam diktum putusan ini;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menetapkan sah perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 10 Februari 1999 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Surade, Kabupaten Sukabumi;
4. Menjatuhkan thalak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Cibadak untuk menyampaikan Salinan Putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Surade, Kabupaten Sukabumi;
6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan putusan ini di Cibadak, pada hari Rabu tanggal 11 Juni 2014 M. bertepatan dengan tanggal 13 Sya'ban 1435 H. dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibadak yang terdiri dari IRMAN FADLY, S.Ag sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs. AMINUDDIN dan DENI HERIANSYAH, S.Ag sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta WAWAN, S.Ag sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

TTD.

IRMAN FADLY, S.Ag

Hakim Anggota,

TTD.

Drs. AMINUDDIN

Hakim Anggota,

TTD.

DENI HERIANSYAH, S.Ag

Panitera Pengganti,

TTD.

WAWAN, S.Ag

Hal. 13 dari 13 hal. Put. No. 289/Pdt.G/2014/PA. Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------|-----------------|
| 1. Biaya pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya proses | : Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya panggilan | : Rp. 300.000,- |
| 4. Biaya redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 5. Materai | : Rp. 6.000,- |

Jumlah Rp. 391.000,-
(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Disalin sesuai dengan aslinya

Panitera

SUPARMAN, S.Ag